



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2070, 2016

LEMSANEG. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Jabatan Administrator. Jabatan Pengawas.
Standar Kompetensi.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PERSANDIAN

BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR,
DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Standar Kompetensi Teknis Persandian bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2016);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 823);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PERSANDIAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Standar Kompetensi Teknis Persandian bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala ini disingkat SKTP mengatur tentang persyaratan yang harus dimiliki seseorang yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan persandian di daerah agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan tugas dengan hasil yang baik.

Pasal 2

Pembinaan kompetensi teknis persandian bagi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah daerah meliputi pemenuhan, pengembangan, dan pengendalian menjadi tugas dan kewenangan instansi pembina.

Pasal 3

Pemenuhan kompetensi teknis persandian dilakukan melalui spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Pasal 4

SKTP meliputi :

- a. standar kompetensi teknis umum; dan
- b. standar kompetensi teknis inti.

Pasal 5

Ketentuan mengenai SKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
STANDARKOMPETENSI TEKNIS PERSANDIAN
BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN
PENGAWASDI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan Pasal 233 ayat (1) Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kompetensi teknis pegawai aparatur sipil negarayang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial kultural.

Dalam Pasal 233 ayat (3) menyatakan bahwa kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. Dalam hal pengaturan Standar Kompetensi Teknis Persandian ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

Untuk mendukung terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya bagi ASN yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan persandian diperlukan SKTP yang terdiri dari standar kompetensi teknis umum dan standar kompetensi teknis inti.

SKTP mencerminkan tuntutan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

SKTP merupakan salah satu persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawasdi lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai penyelenggara urusan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah.